



P U T U S A N

Nomor : 152 / PID / 2011 / PT. BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :
MUSRIZAL ARIF bin DIN ;

Tempat Lahir :
Jakarta ;

Umur/Tanggal Lahir :
34 Tahun/05 Mei 1976 ;

Jenis Kelamin :
Laki-laki ;

Kebangsaan :
Indonesia ;

Tempat tinggal :
Jl. Sigambir Rt. 001/001 Desa/Kel.
Sigambir Kec. Brebes, Kab. Brebes,
Jawa tengah/Jl. Gotong royong Rt.
01/Rw. 02 Kel. Pondok Bambu, Kec.
Duren Sawit Jakarta Timur ;

Agama :
Islam ;

Pekerjaan :
Tidak Ada ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMAT LUMBAN GAOL, SH. Mkn. dan ERWIN RUHUT SIMANJUNTAK, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator "LUGA & Rekan" beralamat di Bekasi GRIYA ASRI 2 Jalan Nusantara Raya Blok E-7 No. 32 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2011 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 30 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011 ;

Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 17 April 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Mei 2011 s/d tanggal 05 Juli 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d tanggal 04 Agustus 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 03 September 2011 ;

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 25 September 2011 s/d tanggal 23
November 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Tangerang, tanggal 23 Agustus 2011, Nomor :
638/Pid.B/2011/PN.TNG dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2011, No. Reg. Perkara :
PDM-59/03/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din secara
bersama-sama dengan M. RAMLAN, KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI
(keduanya diajukan dalam berkas terpisah), HENGKY
FERNANDO dan TINT (keduanya belum tertangkap) maupun
bertindak sendiri-sendiri mulai sekitar bulan April 2010
sampai dengan bulan Agustus 2010 atau pada waktu-waktu
lain pada tahun 2010 bertempat di ruko CBD Serpong Blok
B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang atau pada tempat-tempat
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,
membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada hal
dengan maksud untuk memakai atau

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa M.RAMLAN sekitar tanggal 29 bulan April 2010 telah menyewa 1 (satu) unit ruko CBD Serpong Blok B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang senilai kurang lebih Rp. 27.500.000,- dengan menggunakan idenditas diri yang tidak benar dengan menggunakan nama IRWAN HERMANTO yang digunakan M. RAMLAN sebagai tempat untuk melaksanakan niatnya menarik dana dari berbagai bank atau jasa keuangan lainnya dengan cara mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit atau mengajukan kredit barang yang mana nantinya pengajuan permohonan aplikasi tersebut menggunakan identitas yang tidak benar; dan M RAMLAN juga telah menyewa sebuah rumah di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D 3 / 12 Rt 007 / 009 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan serpong Kota Tangerang, yang mana rumah tersebut nantinya digunakan seolah-olah sebagai alamat tempat tinggal terdakwa jika dilakukan survey oleh pihak Bank ;

Bahwa kemudian M.RAMLAN mengajak kerjasama beberapa orang yaitu KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, terdakwa MUSRIZAL serta HENGKY dan TIN! yang mana masing-masing mempunyai peran tugas sebagai berikut :

M. RAMLAN bertugas sebagai orang yang mengkoordinir kegiatan pengajuan permohonan aplikasi kartu kredit atau mengajukan kredit barang dengan menggunakan identitas yang tidak benar ;

KRISTIYONO dan terdakwa MUSRIZAL yang bertugas sebagai operator Komputer atau bagian IT yang mengerjakan tugas-tugas antara lain : memasukkan data- data orang fain kemudian diedit lalu dicetak sebagai data- data maupun identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP, Kartu Keluarga, seolah- olah benar ;

DEWI SETYOWATI bertugas antara lain : mengisi aplikasi- aplikasi permohonan baik permohonan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit maupun permohonan kredit barang, berdasarkan data-data identitas yang tidak benar yang telah dibuat oleh KRISTIYONO dan terdakwa MUSRIZAL tersebut, menerima telepon konfirmasi dari pihak bank yang telah diajukan permohonan kartu kredit atau permohonan kredit barang, dan mengajukan aplikasi permohonan kredit barang ;

HENGKY FERNANDO yang bertugas mengambil dan mengantarkan Aplikasi permohonan kartu kredit atau permohonan kredit barang ;

TINI yang bertugas sebagai jaga di Mess Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D III No.12 Serpong Tangerang, yang telah disewa oleh M RAMLAN merangkap memberikan penjelasan kepada pihak yang datang survey balk melalui telpon maupun yang datang ;

Bahwa M.RAMLAN juga telah menyiapkan sarana operasional berupa :

- 1(satu) unit CPU warna hitam ;
- 1(satu) unit keyboard warna hitam merk Platinum ;
- 1(satu) unit printer HP Hijet F 2476 warna hitam ;
- 1(satu) unit printer HP Dest Jet 3744 ;
- 10 Unit Telepon ;

Bahwa setelah menyiapkan ruko CBD Serpong Blok B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang dan rumah di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D 3 / 12 Rt 007 / 009 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan serpong Kota Tangerang serta sarana perkantoran tersebut M. RAMLAN menyiapkan beberapa buku rekening bank di Bank BCA guna menampung hasil penarikan dana dan kartu kredit antara lain :

Rekening bank BCA No. 6890329002 atas nama DR. MOHAMAD RAMLAN ;

Rekening bank BCA No. 7030065721 atas nama DR. M. RAMLAN ;

Rekening bank BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO ;

Rekening bank BCA No. 8840641652 atas nama HENDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESASWANDI ;

Selanjutnya sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PT. Global Bio Medica Farmasi yang merupakan perusahaan fiktif buatan M. RAMLAN di ruko CBD Serpong Blok B.1 No.21 Panunggungan Tangerang, M. RAMLAN mulai mengajukan permohonan kartu kredit di Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang dengan menggunakan kelengkapan dan data identitas tidak benar yang didapatnya dengan cara membeli data identitas dari seseorang dengan harga Rp.2.000,000,- di Mangga dua Mall jalan gunung Sahari Jakarta utara dan dari sepuluh data Identitas tersebut adalah identitas atas nama IRWAN PONIMIN, setelah mendapat beberapa identitas tersebut, M. RAMLAN juga telah mendapatkan formulir aplikasi permohonan kartu kredit visa platinum BCA dan BCA CARD dari bank BCA selanjutnya M. RAMLAN menyerahkan secarik kertas kepada

KRISTIYONO yang berisi identitas yang tidak benar atas nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang : Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Berlaku hingga 09 September 2012, ditandatangani tanggal 04 September 2007 oleh Camat DRS.MUMUNG NURWANA, Selanjutnya terdakwa KRISTIYONO membuat di Laptop Merek Toshiba warna hitam antara lain gambar atau bentuk formulir berupa KTP, NPWP, slip gaji, kemudian terdakwa KRISTIYONO mengedit identitas yang diberikan oleh M.RAMLAN tersebut dan diedit kedalam bentuk KTP dibuat menjadi 2 KTP dengan identitas sama namun foto KTP terdiri dari satu foto M.RAMLAN dan KTP satunya lagi foto yang diambil dari download di Internet Google gambar ;

Kemudian KRISTIYONO juga mengedit identitas atas nama IRWAN PONIMIN, Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt.07 Rw.09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang menjadi kartu NPWP bernomor : 34.971.960.9-411.000, terdaftar 09 Juli 2008, selanjutnya KTP atas nama IRWAN PONIMIN dengan foto M. RAMLAN, KTP atas nama IRWAN PONIMIN dengan foto hasil donwload serta NPWP atas nama IRWAN PONIMIN diprint dengan menggunakan printer merek HP desk jet F.2476 dan menggunakan kertas A.4 80 ;

Bahwa setelah KTP, dan NPWP dengan identitas atas nama IRWAN PONIMIN tersebut selesai dibuat oleh KRISTIYONO selanjutnya M. RAMLAN menyerahkan formulir aplikasi permohonan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD berikut KTP, dan NPWP atas nama IRWAN PONIMIN, kepada DEWI SETYOWATI yang kemudian formulir aplikasi tersebut diisi dalam kolom data Pribadi dengan memasukkan identitas yang tertulis di KTP atas nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempat/tgl. Lahir: Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang : Nomor Telpon Rumah 021-5547187, Nomor Hand Phone 081283580113, dan dalam data Pekerjaan antara lain ditulis, perusahaan tempat bekerja di PT INDAH KIAT PULP & PAPER, bidang usaha Distributor, alamat Perusahaan Komplek Ruko Serpong Town square Blok AI No. 21 jalan Serpong Raya Tangerang, Nomor Telpon kantor 021 5541971, NPWP Nomor : 349719609411000, jabatan Direktur Umum, Penghasilan per bulan : Rp 43.000.000,- bahwa

data identitas yang ditulis dalam formulir aplikasi pengajuan kartu kredit oleh DEWI SETYOWATI tersebut adalah tidak benar ;

Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2010 M.RAMLAN membawa formulir aplikasi permohonan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD yang diisi oleh DEWI SETYOWATI tersebut berikut KTP, dan NPWP dengan data identitas yang tidak benar atas nama IRWAN PONIMIN, langsung ke Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang yang kemudian diterima langsung oleh saksi LIDYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer service Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang yang selanjutnya permohonan tersebut diproses oleh pihak Bank BCA dengan cara pertama dilakukan verifikasi oleh pihak petugas Bank BCA yaitu saksi ELLY DWI JAYANTI melalui telpon ke telpon rumah yang beralamat di Perumahan bukit serpong Mas Blok D3/12 Tangerang dengan nomor telpon 021-5547187 yang diterima oleh Tini yang mengaku bernama ETY yang menyatakan benar bahwa rumah tersebut adalah rumah milik IRWAN PONIMIN, yang kedua konfirmasi ke kantor PT. Indah Kiat Pulpl & Paper dengan nomor Telpon 021 - 554197 yang diterima oleh Hengky yang mengaku bernama Toni sebagai HRD di PT Indah Kiat dan menyatakan bahwa benar IRWAN PONIMIN bekerja di PT. Indah Kiat sebagai Direktur dengan penghasilan kurang lebih Rp. 43.000.000,- per bulannya, yang ketiga konfirmasi ke HP atas identitas IRWAN PONIMIN yang diterima langsung oleh M RAMLAN yang mengaku bahwa is adalah Irwan Ponimin pemilik HP 081283580113, dengan menanyakan alamat rumah, lama tinggal, pekerjaan, masa kerja, dan penghasilan yang dijawab sesuai dengan yang tertulis dalam aplikasi permohonan Kartu Kredit ;

Bahwa beberapa hari kemudian M RAMLAN dengan seolah- olah mengaku sebagai IRWAN PONIMIN telah menghubungi CALL CENTER HALLO BCA untuk meminta agar kartu kredit Visa Platinum dan BCA CARD tersebut bila sudah selesai tidak perlu diantar ke kantor IRWAN PONIMIN, namun IRWAN PONIMIN akan memberi kuasa kepada M RAMLAN untuk mengambil kartu kredit visa Platinum dan BCA Card tersebut langsung ke BCA kantor pusat di Jakarta ;

Kemudian sekitar tanggal 03 Agustus 2010 kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD telah selesai diproses, untuk itu M. RAMLAN menugaskan DEWI SETYOWATI membuat Surat Kuasa yang seolah- olah IRWAN PONIMIN memberi kuasa kepada M RAMLAN untuk

mengambil Kartu Kredit atas nama IRWAN PONIMIN, setelah selesai dibuat Surat Kuasa tersebut diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M RAMLAN ;

Bahwa selanjutnya M. RAMLAN dengan membawa Surat Kuasa yang dibuat oleh DEWI SETYOWATI tersebut, mendatangi kantor BCA di Gedung Menara BCA di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, untuk mengambil kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN No. 4453770001304502 yang diserahkan langsung kepada M RAMLAN oleh saksi MINARTI SIPAHUTAR Als. MIMI selaku bagian costemer service kartu kredit Bank BCA, dan setelah menerima kartu kredit M.RAMLAN langsung bertemu dengan temannya yaitu saksi RINA MARDIANA menanyakan tentang toko yang memiliki mesin EDC merchant yang dapat dilakukan tank tunai ; Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2010 M. RAMLAN menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN melakukan penarikan di toko Win Seluler milik Santoso LIE, sebagaimana struk transaksi Bank Bukopin TC : C6923170C942B83E atas nama IRWAN PONIMIN, sebesar Rp. 61.539.000 dan pada tanggal 05 Agustus 2010 bertempat di toko WIN SELULAR M.RAMLAN melakukan penarikan kembali dengan menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN, senilai Rp. 35.500.000, - ;

Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PT. Global Bio Medica Farmasi yang merupakan perusahaan fiktif buatan M. RAMLAN yang juga bertempat di ruko CBD Serpong Blok 8.1 No. 21 Panunggangan Tangerang, M. RAMLAN juga berniat mengajukan permohonan kredit barang berupa laptop di PT. Financia Multi Finance. Untuk itu M. RAMLAN menugaskan terdakwa MUSRIZAL untuk membuat KTP, NPWP dan slip gaji dengan identitas yang tidak benar atas nama masing-masing HERRY SALIM, SIVILIA CHRISTIANY dan RINA WICAKSONO yang digunakan sebagai kelengkapan persyaratan aplikasi permohonan kredit barang dan juga kelengkapan persyaratan aplikasi permohonan Kartu kredit. Kemudian M. RAMLAN menyerahkan identitas yang tidak benar kepada terdakwa MUSRIZAL yaitu :

identitas HERRY SALIM, NIK 321915097100102,
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15 September 1971,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3/ 12 Rt.
007/009 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan, Berlaku
hingga

15 September 2012, ditandatangani tanggal 27 Maret
2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA ;

identitas SIVILIA CHRISTIANY, NIK 36037146017805362,
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 16-01-1978, alamat
Perum Pesona Atlantik Blok L.8/16 Rt. 013/02 Kel.
Cikupa Kec. Cikupa Kota Tangerang: Agama Kristen,
Pekerjaan Karyawati, Berlaku hingga 18-12-2013,
ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS.
ACHMARUDIN ;

identitas RINA WICAKSONO, NIK 321905701780350,
Tempat/tgl. Lahir : Semarang, 17 Januari 1978,
alamat Vila Melati Mas Blok L7/30 Rt.006/003
Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kabupaten
Tangerang ;

Agama Kritten, Pekerjaan Karyawati, Berlaku hingga 17
Januari 2012, ditandatangani tanggal 5 Februari 2007
oleh Drs H SUKAMTA Nip. 010178877, selanjutnya
terdakwa MUSRIZAL membuat antara lain gambar atau
bentuk formulir berupa KTP, NPWP, slip gaji pada
Laptop milik M. RAMLAN, kemudian terdakwa MUSRIZAL
mengedit identitas yang diberikan oleh M.RAMLAN
kedalam bentuk KTP, NPWP, slip gaji, kemudian
diprint dengan menggunakan printer merek HP desk jet
F.2476 dan menggunakan kertas A.4 80 ;

Bahwa setelah data identitas tersebut diprint oleh
terdakwa MUSRIZAL, kemudian data identitas atas nama
HERY SALIM oleh M. RAMLAN digunakan untuk mengajukan
aplikasi permohonan Kredit Pius di PT. Financia Multi
Finance, dengan nomor aplikasi 401A201007001800
tanggal 21 Juli 2010 untuk jenis barang laptop tipe
M.645 - 100XXX 14 inch merek Toshiba satelit senilai
Rp. 13.890.000,- dengan melampirkan foto copy KTP atas
nama HERRY SALIM dengan menggunakan foto gambar M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN, foto copy slip gaji atas nama HERRY SALIM dari PT.GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian diproses dan disetujui oleh PT.Financia Multi Finance, sehingga pada tanggal 31 Juli 2010 M.RAMLAN menerima laptop tipe M.645-100XXX 14 inch merek Toshiba satelit dari PT.Financia Multi Finance ;

Bahwa, data identitas atas nama SIVILIA CHRISTIANY, oleh M.RAMLAN ditugaskan DEWI SETYOWAT) untuk digunakan dalam pengajuan aplikasi permohonan kredit elektronik jenis Kredit Plus di PT. Financia Multi Finance, dengan nomor aplikasi 401A201008002138 tanggal 23 Agustus 2010 untuk jenis barang laptop tipe S124FG merek Sony VPC senilai Rp. 11.900.000,- dengan melampirkan foto copy KTP atas nama

SIVILIA CHRISTIANY dengan menggunakan foto wajah DEWI SETYOWATI, foto copy slip gaji atas nama SIVILIA CHRISTIANY dari PT. GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian diproses dan disetujui oleh PT. Financia Multi Finance, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2010, M. RAMLAN menerima laptop tipe S124FG merek Sony VPC dari PT.Financia Multi Finance ;

Bahwa KTP, NPWP, SLIP GAJI dengan identitas yang tidak benar atas nama SILVIA CHRISTIANY, RINA WICAKSONO dan HERRY SALIM juga oleh M.RAMLAN digunakan untuk persyaratan dalam mengajukan permohonan pembuatan Kartu Kredit di berbagai BANK yang kartu kreditnya telah digunakan dan telah disita yang diakui juga oleh M RAMLAN dan DEWI SETYOWATI yaitu antara lain :

Kartu Kredit Visa BII MAY BANK No. 442373029721 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BRI No. 5481170262607600 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit CIMB NIAGA No. 5481170262607600 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 4105040009840830 atas nama RINA WICAKSONO ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 41150500014867112 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN No. 421170100342101 atas nama
ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK NIAGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK MEGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BII atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN atas nama HERRY SALIM ;

Bahwa selain membuat identitas atas nama HERY SALIM,
SIVILIA CHRISTIANY dan RINA WICAKSONO yang tidak benar
yang ditugaskan oleh M. RAMLAN, terdakwa MUSRIZAL
sendiri membuat identitas karangan terdakwa
MUSRIZAL atas nama ROBY SEPTYANDRA dan ANGGY WIJAYA,
yang mana identitas ROBY SEPTYANDRA, NIK
3674011584730009, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15-
04-1973, alamat Perum Nusa Loka Blok NA No. 43
Rt.007 Rw. 09 Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota
Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan,
Berlaku hingga 15 - 04 - 2015, ditandatangani tanggal
19 Maret 2008 oleh DRS. MUCHERUDIM. Msi ;

Bahwa kemudian identitas atas nama ROBY SEPTYANDRA, oleh
terdakwa MUSRIZAL digunakan untuk pengajuan aplikasi
permohonan kredit elektronik yang ditulis oleh
terdakwa MUSRIZAL sendiri yaitu jenis Kredit Plus di
PT. Financia Multi Finance, dengan nomor aplikasi
401A201009002349 tanggal 03 September 2010 untuk jenis
barang note book tipe 516ZA/A merek apple mace book
MC senilai Rp. 10.140.000,- dengan melampirkan foto
copy KTP atas nama ROBY SEPTYANDRA, kartu KK No.
3674011504730009 foto copy slip gaji atas nama ROBY
SEPTYANDRA dari PT. GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian
diproses dan disetujui oleh PT. Financia Multi
Finance, sehingga pada tanggal 21 September 2010
terdakwa MUSRIZAL menerima note book tipe 516ZA/A
merek apple mace book MC dari PT. Financia Multi
Finance ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSRIZAL, bersama-sama
dengan M. RAMLAN, DEW SETYOWATI, KRISTIYONO, HENGKY
FERNANDO, dan TINT, pihak Bank BCA menderita kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 97.039.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din mulai sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2010 bertempat di ruko CBD Serpong Blok B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa M.RAMLAN sekitar tanggal 29 bulan April 2010 telah menyewa 1 (satu) unit ruko CBD Serpong Blok B.1 No.21 Panunggangan Tangerang senilai kurang lebih Rp. 27.500.000,- dengan menggunakan idenditas diri

yang tidak benar dengan menggunakan nama IRWAN HERMANTO yang digunakan M. RAMLAN sebagai tempat untuk melaksanakan niatnya menarik dana dari berbagai bank atau jasa keuangan lainnya dengan cara mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit atau mengajukan kredit barang yang mana nantinya pengajuan permohonan aplikasi tersebut menggunakan identitas yang tidak benar dan M RAMLAN juga telah menyewa sebuah rumah di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D 3/12 Rt. 007/009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pakulonan, Kecamatan serpong Kota Tangerang, yang mana rumah tersebut nantinya digunakan seolah-olah sebagai alamat tempat tinggal terdakwa jika dilakukan survey oleh pihak Bank ;

Bahwa kemudian M. RAMLAN mengajak beberapa orang yaitu KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, terdakwa MUSRIZAL serta HENGKY dan TINT yang mana masing-masing mempunyai peran tugas sebagai berikut ;

M. RAMLAN bertugas sebagai orang yang mengkoordinir kegiatan pengajuan permohonan aplikasi kartu kredit atau mengajukan kredit barang dengan menggunakan identitas yang tidak benar ;

KRISTIYONO dan terdakwa MUSRIZAL yang bertugas sebagai operator Komputer atau bagian IT yang mengerjakan tugas-tugas antara lain : memasukkan data-data orang lain kemudian diedit lalu dicetak sebagai data- **data** **maupun identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP, Kartu Keluarga, seolah olah benar ;**

DEW SETYOWATI bertugas antara lain : mengisi aplikasi- aplikasi permohonan baik permohonan kartu kredit maupun permohonan kredit barang, berdasarkan data- data identitas yang tidak benar yang telah dibuat oleh KRISTIYONO dan terdakwa MUSRIZAL tersebut, menerima telepon konfirmasi dari pihak bank yang telah diajukan permohonan kartu kredit atau permohonan kredit barang, dan mengajukan aplikasi permohonan kredit barang ;

HENGKY FERNANDO yang bertugas mengambil dan mengantarkan Aplikasi permohonan kartu kredit atau permohonan kredit barang ;

TINI yang bertugas sebagai jaga di Mess Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D III No.12 Serpong Tangerang, yang telah disewa oleh M RAMLAN merangkap memberikan penjelasan kepada pihak yang datang survey baik melalui telepon maupun yang datang ;

Bahwa M. RAMLAN juga telah menyiapkan sarana operasional berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU warna hitam ;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam merk Platinum ;
- 1 (satu) unit printer HP Hijet F 2476 warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer HP Dest Jet 3744 ;
- 10 Unit Telepon ;

Bahwa setelah menyiapkan ruko CBD Serpong Blok B.1 No.21 Panunggangan Tangerang dan rumah di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D 3/12 Rt. 007/009 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Kota Tangerang serta sarana perkantoran tersebut M. RAMLAN menyiapkan beberapa buku rekening bank di Bank BCA guna menampung hasil penarikan dana dari kartu kredit antara lain :

Rekening bank BCA No. 6890329002 atas nama DR. MOHAMAD RAMLAN ;

Rekening bank BCA No. 7030065721 atas nama DR.M. RAMLAN ;

Rekening bank BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO ;

Rekening bank BCA No. 8840641652 atas nama HENDY SESASWANDI ;

Selanjutnya sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PT. Global Bio Medica Farmasi yang merupakan perusahaan fiktif buatan M. RAMLAN di ruko CBD Serpong Blok B.1 No.21 Panunggangan Tangerang, M. RAMLAN mulai mengajukan permohonan kartu kredit di Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang dengan menggunakan kelengkapan dan data identitas tidak benar yang didapatnya dengan cara membeli data identitas dari seseorang dengan harga Rp. 2.000,000,- di Mangga dua Mall jalan Gunung Sahari Jakarta Utara dan dari sepuluh data Identitas tersebut adalah identitas atas nama IRWAN PONIMIN, setelah mendapat beberapa identitas tersebut, M. RAMLAN juga telah mendapatkan formulir aplikasi permohonan kartu kredit visa platinum BCA dan BCA CARD dari bank BCA selanjutnya M. RAMLAN menyerahkan secarik kertas kepada KRISTIYONO yang berisi identitas yang tidak benar atas nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel.
Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang : Agama
Katholik, Pekerjaan Karyawan, Berlaku hingga 09
September 2012, ditandatangani tanggal 04 September
2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA, Selanjutnya
KRISTIYONO membuat di Laptop

Merek Toshiba warna hitam antara lain gambar atau
bentuk formulir berupa KTP, NPWP, slip gaji, kemudian
KRISTIYONO mengedit identitas yang diberikan oleh
M.RAMLAN tersebut dan diedit kedalam bentuk KTP dibuat
menjadi 2 KTP dengan identitas sama namun foto KTP
terdiri dari satu foto M. RAMLAN dan KTP satunya lagi
foto yang diambil dari download di Internet Google
gambar ;

Kemudian KRISTIYONO juga mengedit identitas atas nama
IRWAN PONIMIN, Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3
No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota
Tangerang menjadi kartu NPWP bernomor 34.971.960.9-
411.000, terdaftar 09 Juli 2008, selanjutnya KTP atas
nama IRWAN PONIMIN dengan foto M. RAMLAN, KTP atas
nama IRWAN PONIMIN dengan foto hasil donwload serta
NPWP atas nama IRWAN PONIMIN diprint dengan
menggunakan printer merek HP desk jet F.2476 dan
menggunakan kertas A.4 80 ;

Bahwa setelah KTP, dan NPWP dengan identitas atas nama
IRWAN PONIMIN tersebut selesai dibuat oleh KRISTIYONO
selanjutnya M. RAMLAN menyerahkan formulir aplikasi
permohonan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM
dan BCA CARD berikut KTP, dan NPWP atas nama IRWAN
PONIMIN, kepada DEWI SETYOWATI yang kemudian formulir
aplikasi tersebut diisi dalam kolom data Pribadi
dengan memasukkan identitas yang tertulis di KTP atas
nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempatftgl.
Lahir: Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan
Bukit Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09
KelPakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang : Nomor
Telpon Rumah 021- 5547187, Nomor Hand Phone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081283580113, dan dalam data Pekerjaan antara lain ditulis, perusahaan tempat bekerja di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, bidang usaha Distributor, alamat Perusahaan Komplek Ruko Serpong Town square Blok AI No. 21 jalan Serpong Raya Tangerang, Nomor Telpn kantor 021 5541971, NPWP Nomor : 349719609411000, jabatan Direktur Umum, Penghasilan per bulan : Rp. 43.000.000,- bahwa data identitas yang ditulis dalam formulir aplikasi pengajuan kartu kredit oleh DEWI SETYOWATI tersebut adalah tidak benar ;

Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2010 M. RAMLAN membawa formulir aplikasi permohonan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD yang diisi oleh DEWI SETYOWATI tersebut berikut

KTP, dan NPWP dengan data identitas yang tidak benar atas nama IRWAN PONIMIN, langsung ke Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang yang kemudian diterima langsting oleh saksi LIDYA Customer service Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang yang selanjutnya permohonan tersebut diproses oleh pihak Bank BCA dengan cara pertama dilakukan verifikasi oleh pihak petugas Bank BCA yaitu saksi ELLY DWI JAYANTI melalui telpon ke telpon rumah yang beralamat di Perumahan bukit serpong Mas Blok D3/12 Tangerang dengan nomor telpon 021-5547187 yang diterima oleh Tini yang mengaku bernama ETY yang menyatakan benar bahwa rumah tersebut adalah rumah milik IRWAN PONIMIN, yang kedua konfirmasi ke kantornya PT. Indah Kiat Pulp & Paper dengan nomor Telpn 021-554197 yang diterima oleh Hengky yang mengaku bernama Toni sebagai HRD di PT. Indah Kiat dan menyatakan bahwa benar IRWAN PONIMIN bekerja di PT Indah Kiat sebagai Direktur dengan penghasilan kurang lebih Rp. 43.000.000,- per bulannya, yang ketiga konfirmasi ke HP atas identitas IRWAN PONIMIN yang diterima langsung oleh M RAMLAN yang mengaku bahwa ia adalah Irwan Ponimin pemilik HP 081283580113, dengan menanyakan alamat rumah, lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, pekerjaan, masa kerja, dan penghasilan yang dijawab sesuai dengan yang tertulis dalam aplikasi permohonan Kartu Kredit ;

Bahwa beberapa hari kemudian M RAMLAN dengan seolah-olah mengaku sebagai IRWAN PONIMIN telah menghubungi CALL CENTER HALLO BCA untuk meminta agar kartu kredit Visa Platinum dan BCA CARD tersebut bila sudah selesai tidak perlu diantar ke kantor IRWAN PONIMIN, namun IRWAN PONIMIN akan memberi kuasa kepada M RAMLAN untuk mengambil kartu kredit visa Platinum dan BCA Card tersebut langsung ke BCA kantor pusat di Jakarta ;

Kemudian sekitar tanggal 03 Agustus 2010 kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD telah selesai diproses, untuk itu M. RAMLAN menugaskan DEWI SETYOWATI membuat Surat Kuasa yang seolah-olah IRWAN PONIMIN memberi kuasa kepada M RAMLAN untuk mengambil Kartu Kredit atas nama IRWAN PONIMIN, setelah selesai dibuat Surat Kuasa tersebut diserahkan kepada M RAMLAN ;

Bahwa selanjutnya M. RAMLAN dengan membawa Surat Kuasa yang dibuat oleh DEWI SETYOWATI tersebut mendatangi kantor BCA di Gedung Menara BCA di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, untuk mengambil kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN No. 4453770001304502 yang diserahkan langsung kepada M RAMLAN oleh saksi MINARTI SIPAHUTAR Als. MIMI selaku bagian customer service kartu kredit Bank BCA, dan setelah menerima kartu kredit M. RAMLAN langsung bertemu dengan temannya yaitu saksi RINA MARDIANA menanyakan tentang toko yang memiliki mesin EDC merchant yang dapat dilakukan tarik tunai ;

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2010 M. RAMLAN menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN melakukan penarikan di toko Win Seluler milik Santoso LIE, sebagaimana struk transaksi Bank Bukopin TC : C6923170C942B83E atas nama IRWAN PONIMIN, sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.539.000 dan pada tanggal 05 Agustus 2010 bertempat di toko WIN SELULAR M.RAMLAN melakukan penarikan kembali dengan menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN, senilai Rp. 35.500.000, - ;

Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PT. Global Bio Medica Farmasi yang merupakan perusahaan fiktif buatan M.RAMLAN yang juga bertempat di ruko CBD Serpong Blok B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang, M. RAMLAN juga berniat mengajukan permohonan kredit barang berupa laptop di PT. Financia Multi Finance. Untuk itu M. RAMLAN menugaskan terdakwa MUSRIZAL untuk membuat KTP, NPWP dan slip gaji dengan identitas yang tidak benar atas nama masing masing HERRY SALIM, SIVILIA CHRISTIANY dan RINA WICAKSONO yang digunakan sebagai kelengkapan persyaratan aplikasi permohonan kredit barang dan juga kelengkapan persyaratan aplikasi permohonan Kartu kredit. Kemudian M.RAMLAN menyerahkan identitas yang tidak benar kepada terdakwa MUSRIZAL yaitu :

identitas HERRY SALIM, NIK 321915097100102, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15 September 1971, alamat : Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3/12 Rt. 007/009 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan, Berlakuhing ga 15 September 2012, ditandatangani tanggal 27 Maret 2007 oleh Camat DRS.MUMUNG N URWANA ;

identitas SIVILIA CHRISTIANY, NIK 36037146017805362, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta , 16-01-1978, alamat Perum Pesona Atiantik Blok L.8/16 Rt. 013/02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kota Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawati, Berlaku hingga 18-12-2013, ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS. ACHMARUDIN ;

identitas RINA WICAKSONO, NIK 321905701780350, Tempat/tgl. Lahir : Semarang 17 Januari 1978,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Vila Melati Mas Blok L7/30 Rt. 006/003
Kelurahan Jelupang kecamatan Serpong utara
Kabupaten Tangerang : Agama Kritten, Pekerjaan
Karyawati, Berlaku hingga 17 januari 2012,
ditandatangani tanggal 5 Februari 2007 oleh Drs H
SUKAMTA Nip. 010178877, selanjutnya terdakwa
MUSRIZAL membuat antara lain gambar atau bentuk
formulir berupa KTP, NPWP, slip gaji pada Laptop
milik M. RAMLAN, kemudian terdakwa MUSRIZAL
mengedit identitas yang diberikan oleh M. RAMLAN
kedalam bentuk KTP, NPWP, slip gaji, kemudian
diprint dengan menggunakan printer merek HP desk
jet F.2476 dan menggunakan kertas A.4 80 ;

Bahwa setelah data identitas tersebut diprint oleh
terdakwa MUSRIZAL, kemudian data identitas atas nama
HERY SALIM oleh M.RAMLAN digunakan untuk mengajukan
aplikasi permohonan Kredit Plus di PT. Financia Multi
Finance, dengan nomor aplikasi 401A201007001800
tanggal 21 Juli 2010 untuk jenis barang laptop tipe
M.645-100XXX 14 inch merek Toshiba satelit senilai
Rp. 13.890.000,- dengan melampirkan foto copy KTP
atas nama HERRY SALIM dengan menggunakan foto gambar
M RAMLAN, foto copy slip gaji atas nama HERRY SALIM
dari PT.GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian diproses
dan disetujui oleh PT. Financia Multi Finance,
sehingga pada tanggal 31 Juli 2010 M.RAMLAN menerima
laptop tipe **M.645-100000 14 inch merek Toshiba
satelit dari PT.Financia Multi Finance ;**

Bahwa, data identitas atas nama SIVILIA CHRISTIANY, oleh
M.RAMLAN ditugaskan DEWI SETYOWATI untuk digunakan
dalam pengajuan aplikasi permohonan kredit
elektronik jenis Kredit Plus di PT. Financia Multi
Finance, dengan nomor aplikasi 401A201008002138
tanggal 23 Agustus 2010 untuk jenis barang laptop tipe
S124FG merek Sony VPC senilai Rp. 11.900.000,- dengan
melampirkan foto copy KTP atas nama SIVILIA CHRISTIANY
dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan foto wajah DEWI SETYOWATI, foto copy slip gaji atas nama SIVILIA CHRISTIANY dari PT. GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian diproses dan disetujui oleh PT. Financia Multi Finance, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2010 M. RAMLAN menerima laptop tipe S124FG merek Sony VPC dari PT. Financia Multi Finance ;

Bahwa KTP, NPWP, SLIP GAJI dengan identitas yang tidak benar atas nama SILVIA CHRISTIANY, RINA WICAKSONO dan HERRY SALIM juga oleh M. RAMLAN yang digunakan untuk persyaratan dalam mengajukan permohonan pembuatan Kartu Kredit di berbagai BANK yang kartu kreditnya telah digunakan dan telah disita yang diakui juga oleh M RAMLAN dan DEWI SETYOWATI yaitu antara lain :

Kartu Kredit Visa BII MAY BANK No. 442373029721 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BRI No. 5481170262607600 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit CIMB NIAGA No. 5481170262607600 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 4105040009840830 atas nama RINA WICAKSONO ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 41150500014867112 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN No. 421170100342101 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK NIAGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK MEGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BII atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN atas nama HERRY SALIM ;

Bahwa selain membuat identitas atas nama HERY SALIM, SIVILIA CHRISTIANY dan RINA WICAKSONO yang tidak benar yang ditugaskan oleh M. RAMLAN, terdakwa MUSRIZAL sendiri membuat identitas karangan terdakwa MUSRIZAL atas nama ROBY SEPTYANDRA dan ANGGY WIJAYA, yang mana identitas ROBY SEPTYANDRA, NIK 3674011584730009, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15-04-1973, alamat Perum Nusa Loka Blok NA No. 43 Rt. 007 Rw. 09 Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang : Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Pekerjaan Karyawan,

Berlaku hingga 15-04-2015, ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS. MUCHERUDIM. Msi ;

Bahwa kemudian identitas atas nama ROBY SEPTYANDRA, oleh terdakwa MUSRIZAL digunakan untuk pengajuan aplikasi permohonan kredit elektronik yang ditulis oleh terdakwa MUSRIZAL sendiri yaitu jenis Kredit Plus di PT. Financia Multi Finance, dengan nomor aplikasi 401A201009002349 tanggal 03 September 2010 untuk jenis barang note book tipe5 16ZA/A merek apple mace book MC senilai Rp. 10.140.000,- dengan melampirkan foto copy KTP atas nama ROBY SEPTYANDRA, kartu KK No.3674011504730009 foto copy slip gaji atas nama ROBY SEPTYANDRA dari PT.GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian diproses dan disetujui oleh PT.Financia Multi Finance, sehingga pada tanggal 21 September 2010 terdakwa MUSRIZAL menerima note book tipe 516ZA/A merek apple mace book MC dari PT. Financia Multi Finance ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSRIZAL yang membantu M.RAMLAN, pihak Bank BCA menderita kerugian sekitar Rp. 97.039.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

SUBSIDAI R:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din secara bersama-sama dengan M. RAMLAN, DEWI SETYOWATI dan KRISTIYONO (keduanya diajukan dalam berkas terpisah), HENGKY FERNANDO dan TINI (keduanya belum tertangkap) maupun bertindak sendiri-sendiri mulai sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2010 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2010 bertempat di Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang, di PT. Financia Multi Finance

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa M. RAMLAN sekitar tanggal 29 bulan April 2010 bertempat di ruko CBD Serpong Blok B.1 No.21 Panunggangan Tangerang dan di sebuah rumah di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D 3/12 Rt. 007/009 Kelueahan Pakulonan, Kecamatan serpong Kota Tangerang M. RAMLAN bersama-sama terdakwa MUSRIZAL, KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, serta HENGKY dan TINI telah berhasil membuat data-data maupun identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP, Kartu Keluarga, sekitar sepuluh data identitas yang tidak benar dan dari sepuluh identitas yang tidak benar itu antara lain :

Identitas atas nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang : Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Berlaku hingga 09 September 2012, ditandatangani tanggal 04 September 2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA, kemudian KRISTIONO membuat 2 KTP dengan identitas sama an. IRWAN PONIMIN namun foto KTP terdiri dari satu foto M. RAMLAN dan KTP satunya lagi foto yang diambil dari download di Internet Google gambar dan dalam data Pekerjaan antara lain ditulis, perusahaan tempat bekerja di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, bidang usaha Distributor, alamat Perusahaan Komplek Ruko Serpong Town square Blok A1 No. 21 Jalan Serpong Raya Tangerang, Nomor Telpon kantor 021-5541971, NPWP Nomor : 349719609411000, jabatan Direktur Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan per bulan : Rp. 43.000.000,- ;

Data- data maupun identitas atas nama : DR. MOHAMAD RAMLAN, atas nama DR. M. RAMLAN, atas nama IRWAN HERMANTO, atas nama HENDY SESASWANDI ;

KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas HERRY SALIM, NIK 321915097100102, Tempat/tgl. Lahir: Jakarta, 15 September 1971, alamat : Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3/12 Rt. 007/009 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan, Berlaku hingga 15 September 2012, ditandatangani tanggal 27 Maret 2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA ;

KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas SIVILIA CHRISTIANY, NIK 36037146017805362, Tempat/tgl. Lahir: Jakarta, 16-01-1978, alamat Perum Pesona Atlantik Blok L. 8/16 Rt. 013/ 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kota Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawati,

Berlaku hingga 18-12-2013, ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS. ACHMARUDIN, **KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas RINA WICAKSONO, NIK 321905701780350, Tempat/tgl. Lahir : Semarang 17 Januari 1978, alamat Vila Melati Mas Blok L7/30 Rt.006/003 Kelurahan Jelupang kecamatan Serpong utara Kabupaten Tangerang : Agama Kritten, Pekerjaan Karyawati, berlaku hingga 17 Januari 2012, ditandatangani tanggal 5 Februari 2007 oleh Drs H. SUKAMTA Nip. 010178877 ;**

Bahwa adapun M. RAMLAN bersama-sama dengan terdakwa MUSRIZAL, KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, serta HENGKY dan TINT setelah berhasil membuat data- data maupun identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP, Kartu Keluarga tersebut kemudian data- data serta identitas- identitas yang tidak benar tersebut digunakan oleh M.RAMLAN dengan sepengetahuan terdakwa Musrizal, KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, antara lain sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data dan identitas atas nama IRWAN PONIMIN yang diedit oleh RISTIYONO digunakan untuk mengajukan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD berikut KTP, dan NPWP atas nama IRWAN PONIMIN di Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang pada sekitar tanggal 27 Juli 2010, dan pengisian formulir tersebut diisi oleh DEW SETYOWATY, formulir tersebut diisi dalam kolom data Pribadi dengan memasukkan identitas yang tertulis di KTP atas nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang: Nomor Telpon Rumah 021-5547187, Nomor Hand Phone 081283580113, dan dalam data Pekerjaan antara lain ditulis, perusahaan tempat bekerja di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, bidang usaha Distributor, alamat Perusahaan Komplek Ruko Serpong Town Square Blok Al No. 21 jalan Serpong Raya Tangerang, Nomor Telpon kantor 021-5541971, NPWP Nomor : 349719609411000, jabatan Direktur Umum, Penghasilan per bulan : Rp. 43.000.000,- bahwa data identitas yang ditulis dalam formulir aplikasi pengajuan kartu kredit tersebut tidak benar, sehingga pihak Bank BCA menyetujui permohonan kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN, dan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD

diambil oleh terdakwa M. RAMLAN langsung ke Bank BCA di Gedung Menara BCA di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010 ;

Data dan Identitas atas nama HERRY SALIM, NIK 321915097100102, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15 September 1971, alamat : Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3/12 Rt. 007/009 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang, Agama : Kristen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan, Berlaku hingga 15 September 2012, ditandatangani tanggal 27 Maret 2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA, yang dibuat dan diedit oleh terdakwa MUSRIZAL digunakan oleh M. RAMLAN pada bulan 21 Juli 2010 untuk mengajukan aplikasi pemohonan Kredit Plus di PT. Financia Multi Finance, dan tanggal 27 Juli 2010 M. RAMLAN mendapat barang laptop tipe M.645-100xxx 14 inch merek Toshiba satelit senilai Rp.13.890.000,- ;

Data dan Identitas SIVILIA CHRISTIANY berupa KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas SIVILIA CHRISTIANY, NIK 36037146017805362, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 16-01-1978, alamat Perum Pesona Atlantik Blok L.8/16 Rt. 013/02 Kel.Cikupa Kec.Cikupa Kota Tangerang: Agama Kristen, Pekerjaan Karyawati, Berlaku hingga 18-12-2013, ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS. ACHMARUDIN, yang dibuat dan diedit oleh terdakwa MUSRIZAL digunakan oleh M.RAMLAN untuk mengajukan permohonan kredit barang elektronik plus PT. Financia Multi Finance pada tanggal 23 Agustus 2010 dan disetujui oleh PT. Financia Multi Finance, kemudian M. RAMLAN mendapatkan barang berupa : menerima laptop tipe S124FG merek Sony VPC senilai Rp. 13.890.000,- pada tanggal 28 Agustus 2010 ;

Bahwa KTP, NPWP, SLIP GAJI dengan identitas yang tidak benar atas nama SILVIA CHRISTIANY, RINA WICAKSONO dan HERRY SALIM yang diedit oleh terdakwa MUSRIZAL juga Wen IL RAMLAN digunakan untuk persyaratan dalam mengajukan permohonan pembuatan Kartu Kredit di berbagai BANK yang kartu kreditnya telah digunakan dan telah disita yang diakui juga oleh M RAMLAN dan DEWI SETYOWATI yaitu antara lain :

Kartu Kredit Visa Bil MAYAPADA BANK No. 442373029721 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BRI No. 5481170262607600 alas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit CIMB NIAGA No. 5481170262607600 atas nama
ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 4105040009840830 atas
nama RINA WICAKSONO ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 41150500014867112 atas
nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN No. 421170100342101 atas
nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK NIAGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK MEGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BII atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN atas nama HERRY SALIM ;

Bahwa selain membuat dan mengedit identitas atas nama
HERY SALIM, SIVILIA CHRISTIANY dan RINA WICAKSONO
yang tidak benar yang ditugaskan oleh M. RAMLAN,
terdakwa MUSRIZAL sendiri membuat identitas karangan
terdakwa MUSRIZAL atas nama ROBY SEPTYANDRA, NIK
3674011584730009, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15-04-
1973, alamat Perum Nusa Loka Blok NA No. 43 Rt. 007
Rw. 09 Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota
Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan,
Berlaku hingga 15-04-015, ditanda tangani tanggal 19
Maret 2008 oleh DRS. MUCHERUDIM. Msi ;

Bahwa kemudian identitas atas nama ROBY SEPTYANDRA, oleh
terdakwa MUSRIZAL digunakan untuk pengajuan aplikasi
permohonan kredit elektronik yang ditulis oleh
terdakwa MUSRIZAL sendiri yaitu jenis Kredit Plus di
PT. Financia Multi Finance, dengan nomor aplikasi
401A201009002349 tanggal 03 September 2010 untuk
jenis barang note book tipe 516ZA/A merek apple mace
book MC senilai Rp. 10.140.000,- dengan melampirkan
foto copy KTP atas nama ROBY SEPTYANDRA, kartu KK No.
3674011504730009 foto copy slip gaji atas nama ROBY
SEPTYANDRA dari PT. GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian
diproses dan disetujui oleh PT. Financia Multi
Finance, sehingga pada tanggal 21 September 2010
terdakwa MUSRIZAL menerima note book tipe 516ZA/A
merek apple mace book MC dari PT. Financia Multi
Finance ;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSRIZAL, bersama-sama dengan M. RAMLAN, DEWI SETYOWATI, KRISTIYONO, HENGKY FERNANDO, dan TINT, pihak Bank BCA menderita kerugian sekitar Rp. 97.039.000 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin DIN mulai sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2010 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2010 bertempat di Bank BCA KCP Alam Sutra Serpong Tangerang, di PT. Financia Multi Finance Tangerang atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa M. RAMLAN sekitar tanggal 29 bulan April 2010 bertempat di ruko CBD Serpong Blok B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang dan di sebuah rumah di Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D 3/12 Rt. 007/009 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Kota Tangerang M. RAMLAN dengan dibantu oleh terdakwa MUSRIZAL, KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, serta HENGKY dan TINT telah berhasil membuat data-data maupun identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP, Kartu Keluarga, sekitar sepuluh data identitas yang tidak benar dan dari sepuluh identitas yang tidak benar itu antara lain :

identitas atas nama IRWAN PONIMIN, NIK 321909096900782, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 09 September 1969, alamat Perumahan Bukit Serpong Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang: Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Berlaku hingga 09 September 2012, ditandatangani tanggal 04 September 2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA, kemudian KRISTIONO membuat 2 KTP dengan identitas sama an. IRWAN PONIMIN namun foto KTP terdiri dari satu foto M. RAMLAN dan KTP satunya lagi foto yang diambil dari download di Internet Google

gambar dan dalam data Pekerjaan antara lain ditulis, perusahaan tempat bekerja di PT INDAH KIAT PULP & PAPER, bidang usaha Distributor, alamat Perusahaan Komplek Ruko Serpong Town Square Blok Al No. 21 jalan Serpong Raya Tangerang, Nomor Telpon kantor 021-5541971, NPWP Nomor : 349719609411000, jabatan Direktur Umum, Penghasilan per bulan : Rp. 43.000.000,- ;

Data- data maupun identitas atas nama : DR. MOHAMAD RAMLAN, atas nama DR. M. RAMLAN, atas nama IRWAN HERMANTO, atas nama HENDY SASWANDI ;

KTP, NPWP dan slip gaji dan identitas HERRY SALIM, NIK 321915097100102, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15 September 1971, alamat : Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3/12 Rt. 007/009 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan, Berlaku hingga 15 September 2012, ditandatangani tanggal 27 Maret 2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA ;

KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas SIVILIA CHRISTIANY, NIK 36037146017805362, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 16-01-1978, alamat Perum Pesona Atlantik Blok L. 8/16 Rt. 013/02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kota Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawati, Berlaku hingga 18-12-2013, ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS. ACHMARUDIN ;

KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas RINA WICAKSONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 321905701780350, Tempat/tgl. Lahir : Semarang
17 Januari 1978, alamat Vila Melati Mas Blok L7/30
Rt. 006/003 Kelurahan Jelupang kecamatan Serpong
utara Kabupaten Tangerang : Agama Kritten, Pekerjaan
Karyawati berlaku hingga 17 Januari 2012,
ditandatangani tanggal 5 Februari 2007 oleh Drs. H.
SUKAMTA Nip. 010178877 ;

Bahwa adapun M. RAMLAN yang dibantu oleh terdakwa
MUSRIZAL, KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, serta HENGKY dan
TINT setelah berhasil membuat data-data maupun
identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP, Kartu Keluarga
tersebut kemudian data-data serta identitas- identitas
yang tidak benar tersebut digunakan oleh M. RAMLAN
dengan sepengetahuan terdakwa, KRISTIYONO, dan DEWI
SETYOWATI antara lain sbb :

Data dan identitas atas nama IRWAN PONIMIN yang diedit
oleh KRISTIYONO digunakan untuk mengajukan kartu
kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD
berikut KTP, dan NPWP atas

nama IRWAN PONIMIN di Bank BCA KCP Alam Sutra
Serpong Tangerang pada sekitar tanggal 27 Juli
2010, dan pengisian formulir tersebut diisi oleh
DEWI SETYOWATI, formulir tersebut diisi dalam kolom
data Pribadi dengan memasukkan identitas yang
tertulis di KTP atas nama IRWAN PONIMIN, NIK
321909096900782, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 09
September 1969, alamat Perumahan Bukit Serpong Mas
Blok D.3 No. 12 Rt. 07 Rw. 09 Kel. Pakulonan Kec.
Serpong Kota Tangerang : Nomor Telpon Rumah 021-
5547187, Nomor Hand Phone 081283580113, dan dalam
data Pekerjaan antara lain ditulis, perusahaan
tempat bekerja di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER,
bidang usaha Distributor, alamat Perusahaan
Komplek Ruko Serpong Town Square Blok AI No. 21
jalan Serpong Raya Tangerang, Nomor Telpon kantor
021- 5541971, NPWP Nomor : 349719609411000, jabatan
Direktur Umum, Penghasilan per bulan : Rp
43.000.000,- bahwa data identitas yang ditulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam formulir aplikasi pengajuan kartu kredit tersebut tidak benar, sehingga pihak Bank BCA menyetujui permohonan kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN, dan kartu kredit BCA untuk jenis VISA PLATINUM dan BCA CARD diambil oleh terdakwa M.RAMLAN langsung ke Bank BCA di Gedung Menara BCA di Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010 ;

Data dan Identitas atas nama HERRY SALIM, NIK 321915097100102, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15 September 1971, alamat : Perumahan Bukit Serpong Mas Blok D.3/12 Rt.007/009 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan, Berlaku hingga 15 September 2012, ditandatangani tanggal 27 Maret 2007 oleh Camat DRS. MUMUNG NURWANA, yang dibuat dan diedit oleh MUSRIZAL digunakan oleh M. RAMLAN pada bulan 21 Juli 2010 untuk mengajukan aplikasi permohonan Kredit Plus di PT. Financia Multi Finance, dan tanggal 27 Juli 2010 M.RAMLAN mendapat barang laptop tipe M.645-100XXX 14 inch merek Toshiba satelit senilai Rp. 13.890.000, - ;

Data dan Identitas SIVILIA CHRISTIANY berupa KTP, NPWP dan slip gaji dan Identitas SIVILIA CHRISTIANY, NIK 36037146017805362, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta 16-01-1978, alamat Perum Pesona Atlantik Blok L. 8/16 Rt. 013/02 Kel : Cikupa Kec. Cikupa Kota Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan, Berlaku hingga 18-12-2013,

ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS. ACHMARUDIN, yang dibuat dan diedit oleh terdakwa MUSRIZAL digunakan oleh M. RAMLAN untuk mengajukan permohonan kredit barang elektronik plus PT. Financia Multi Finance pada tanggal 23 Agustus 2010 dan disetujui oleh PT. Financia Multi Finance, kemudian M. RAMLAN mendapatkan barang berupa : menerima laptop tipe S124FG merek Sony VPC senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.890.000,- pada tanggal 28 Agustus 2010 ;

Bahwa KTP, NPWP, SLIP GAJI dengan identitas yang tidak benar atas nama SILVIA CHRISTIANY, RINA WICAKSONO dan HERRY SALIM yang diedit oleh terdakwa MUSRIZAL juga oleh M. RAMLAN digunakan untuk persyaratan dalam mengajukan permohonan pembuatan Kartu Kredit di berbagai BANK yang kartu kreditnya telah digunakan dan telah disita yang diakui juga oleh M RAMLAN dan DEWI SETYOWATI yaitu antara lain :

Kartu Kredit Visa BII MAYAPADA BANK No. 442373029721 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BRI No. 5481170262607600 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit CIMB NIAGA No. 5481170262607600 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 4105040009840830 atas nama RINA WICAKSONO ;

Kartu Kredit BANK BNI 46 No. 41150500014867112 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN No. 421170100342101 atas nama ZIVILIA CHRISTIANY ;

Kartu Kredit BANK NIAGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK MEGA atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BII atas nama HERRY SALIM ;

Kartu Kredit BANK BUKOPIN atas nama HERRY SALIM ;

Bahwa selain membuat dan mengedit identitas atas nama HERRY SALIM, ZIVILIA CHRISTIANY dan RINA WICAKSONO yang tidak benar yang ditugaskan oleh M.RAMLAN, terdakwa MUSRIZAL sendiri membuat identitas karangan terdakwa MUSRIZAL atas nama ROBY SEPTYANDRA, NIK 3674011584730009, Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 15-04-1973, alamat Perum Nusa Loka Blok NA No. 43 Rt. 007 Rw. 09 Kel.

Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang : Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan, Berlaku hingga 15-04-2015, ditandatangani tanggal 19 Maret 2008 oleh DRS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHERUDIM. Msi ;

Bahwa kemudian identitas atas nama ROBY SEPTYANDRA, oleh terdakwa MUSRIZAL digunakan untuk pengajuan aplikasi permohonan kredit elektronik yang ditulis oleh terdakwa MUSRIZAL sendiri yaitu jenis Kredtt Plus di PT. Financia Mutti Finance, dengan nomor aplikasi 401A201009002349 tanggal 03 September 2010 untuk jenis barang note book tipe 516ZA/A merek apple mace book MC senilai Rp. 10.140.000,- dengan melampirkan foto copy KTP atas nama ROBY SEPTYANDRA, kartu KK No. 3674011504730009 foto copy slip gaji atas nama ROBY SEPTYANDRA dari PT.GLOBAL BIO MEDIKA FARMA, kemudian diproses dan disetujui oleh PT. Financia Multi Finance, sehingga pada tanggal 21 September 2010 terdakwa MUSRIZAL menerima note book tipe 516ZA/A merek apple mace book MC dari PT. Financia Multi Finance ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membantu M.RAMLAN, pihak Bank BCA menderita kerugian sekitar Rp. 97.039.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din secara bersama-sama dengan M. RAMLAN, DEWI SETYOWATI dan KRISTIYONO (keduanya diajukan dalam berkas terpisah), HENGKY FERNANDO dan TINT (keduanya belum tertangkap) maupun bertindak sendiri-sendiri mulai sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan 21 Oktober 2010 atau pada waktu-waktu lain dari bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di toko WIN SELULAR milik Santoso Lie di ITC BSD Lt.I Blok B.1 No. 5 Serpong, Tangerang, toko sepeda YAZUKA milik Goner Canady di sekitar KARAWACI Tangerang di toko MEGA CALL WTC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong lantai III milik A HONG atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang dengan sengaja menempatkan, Harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya, merupakan hash tindak pidana ke

dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2010 M. RAMLAN dengan membawa Surat Kuasa yang dibuat oleh DEWI SETYOWATI mendatangi kantor BCA di Gedung Menara BCA di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, untuk mengambil kartu kredit atas nama IRWAN PON1MIN No 4453770001304502 yang identitasnya tidak benar dan saksi MINARTI SIPAHUTAR Als MIMI selaku bagian customer service kartu kredit Bank BCA menyerahkan langsung kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN No. 4453770001304502 kepada M RAMLAN dan setelah menerima kartu kredit M.RAMLAN langsung bertemu dengan temannya yaitu saksi RINA MARDIANA menanyakan tentang toko yang memiliki mesin EDC merchant yang dapat dilakukan tank tunai ;

Bahwa selanjutnya saksi RINA MARDIANA memberitahukan M. RAMLAN bahwa toko yang mempunyai mesin EDC merchant yang bisa tank tunai dengan kartu kredit adalah toko WIN SELULAR di ITC BSD Lt.I Blok B.1 No.5 Serpong Tangerang milik saksi SANTOSO LEE, selanjutnya M. RAMLAN pada hari itu juga tanggal 03 Agustus 2010 mendatangi toko WIN SELULAR dan bertemu dengan saksi SANTOSO LEE, dan meminta kepada saksi SANTOSO LEE untuk melakukan penarikan dengan menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM BCA senilai Rp. 61.539.000,- yang kemudian hash! penarikan tersebut ditransfer ke rekening BCA No.7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO milik M.RAMLAN dan disepakati oleh saksi SANTOSO LEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi transaksi dari kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN ke rekening Tabungan Siaga BUKOPIN atas nama SANTOSO LIE dengan Nomor Rekening 4601000798, sebagaimana struk transaksi Bank Bukopin TC : C6923170C942B83E atas nama IRWAN PONIMIN, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2010 itu juga atas permintaan M. RAMLAN, saksi SANTOSO LEE melakukan transfer melalui Internet Banking Via Tahapan BCA Rekening- 4671198195 atas nama Santos Lie ke rekening BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO, sebesar Rp. 60.000.000,- , setelah dana sebesar Rp. 60.000.000,- masuk kerekening milik M. RAMLAN atas nama IRWAN HERMANTO kemudian M.RAMLAN menggunakan uang di rekening tersebut antara lain :

mentransfer sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening nomor 6890329002 atas nama Mohamad Ramlan DR. yang juga rekening milik M. RAMLAN pada tanggal Agustus 2010 ; melakukan tank tunai via atm sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- , Rp. 1.250.000,- , dan Rp. 500.000,- total Rp. 3.000.000,- yang diberikan sebagai bonus kepada KRISTIONO Rp. 2.000.000,- pada dan Rp. 1000.000,- sebagai upah atau gaji KRISTYONO pada tanggal 03 Agustus 2010 ;

pada tanggal 05 Agustus 2010 M. RAMLAN melakukan pembayaran untuk pembelian emas di toko SUMATERA melalui EDC MERCHANT milik Toko Mas Sumatera sebesar Rp. 17.300.000,- ; melakukan tank tunai melalui ATM sebanyak 6 kali masing- masing sebesar Rp. 1.500.000,- Rp. 2.500.000, Rp. 1.500.000,- , Rp. 2.500.000,- , Rp. 2.600.000,- , pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 pada tempat yang sama di toko WIN SELULAR di ITC BSD Lt.I Blok B.1 No. 5 Serpong Tangerang M. RAMLAN mendatangi lagi toko WIN SELULAR dan bertemu dengan saksi SANTOSO LEE, dengan modus yang sama yaitu meminta kepada saksi SANTOSO LEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan dengan menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM BCA senilai Rp. 35.500.000,- yang kemudian hasil penarikan uang tersebut ditransfer ke rekening BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh M.RAMLAN, dan disepakati oleh saksi SANTOSO LEE, selanjutnya M.RAMLAN melakukan penarikan dengan menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN, uang masuk ke rekening Tabungan Siaga BUKOPIN Nomor Rekening 4601010798 atas nama SANTOSO LIE, sebagaimana struk transaksi Bank Bukopin TC : 303066FAF68CDAD5 atas nama IRWAN PONIMIN pada tanggal 05 Agustus 2010, kemudian oleh saksi SANTOSO LEE melakukan transfer transfer VIA Internet Banking DART TAHAPAN NO.4671198195 IDR sebesar Rp.20.000.000,- ke rekening milik M.RAMLAN yang lain, yaitu rekening BCA No.7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO ;

Bahwa dari hasil transfer saksi SANTOSO LEE ke rekening milik M. RAMLAN dan identitasnya tidak benar yaitu rekening BCA No.7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO, kemudian M. RAMLAN mentransfer lagi uang dari rekening BCA No. 7640471519 atas nama

IRWAN HERMANTO tersebut Via ATM ke rekening M. RAMLAN yang lain yang identitasnya tidak benar atas nama MOHAMAD RAMLAN DR. No. Rek. 6890329002 sebesar Rp. 25.000.000 ;

Bahwa ternyata selain perbuatan M. RAMLAN diatas, M. RAMLAN juga sekitar bulan Januari sampai dengan tanggal 21 October 2010 dengan menggunakan antara lain : Kartu Kredit jenis Visa atas nama Heri Budiarto, Kartu Kredit jenis Master Card atas nama Nerianto Tan, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Willy 5, kartu Kredit Jenis MasterCard atas nama Willy Setiawan, Kartu Kredit type Visa of US atas nama Willy S, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Herry Salim, Kartu Kredit MasterCard atas nama Herry Salim, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Diana Wibisono, Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit jenis Master Card atas nama Irwan Hermanto,
-Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Anggy Wijaya, Kartu
Kredit BCA atas nama Chandra Susanto, Kartu Kredit
Jenis Visa atas nama Leonard Subrata, melakukan
transaksi penarikan di EDC MERCHANT toko sepeda YAZUKA
milik Goner Canady yang beralamat di sekitar KARAWACI
Tangerang dengan cara yang sama pada saat transaksi di
toko WIN Seluler milik saksi Santoso Lie yaitu
melakukan penarikan menggunakan kartu kredit tersebut
diatas ke rekening milik Goner Canady, setelah uang
masuk di Rekening milik Goner Canady nomor :
8830500015 kemudian atas permintaan M. RAMLAN, saksi
Coner Canady mentransfer ke rekening BCA milik M
RAMLAN yang lain yaitu rekening BCA No. Rek 884061652
atas nama HENDY SESASWANDI, yaitu :

Pada tanggal 23 Agustus 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro **8830500015** sebesar Rp.
1.9.000.000,- ;

Pada tanggal 23 Agustus 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
6.000.000,- ;

Pada tanggal 24 Agustus 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
11.000.000,- ;

Pada tanggal 11 Oktober 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
4.000.000,- ;

Pada tanggal 14 Oktober 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
3.000.000,- ;

Pada tanggal 18 Oktober 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
3.000.000,- ;

Bahwa saksi Coner Canady juga mentransfer ke rekening BCA
milik M RAMLAN yang lain yaitu rekening BCA No.Rek
6890329002 atas nama DR. Mohamad Ramlan, yaitu antara
lain :

Pada tanggal 26 Januari 2010 menerima transfer melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
13.632.000,- ;

Pada tanggal 2 Februari 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
5.000.000,- ;

Pada tanggal 5 Februari 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar
Rp.5.680.000,- ;

Pada tanggal 9 Februari 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp
2.300.000,- ;

Pada tanggal 5 Maret 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
4.500.000,- ;

Pada tanggal 29 Maret 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
18.240.000,- ;

Pada tanggal 29 Maret 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
8.064.000,- ;

Pada tanggal 29 Maret 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
1.680.000,- ;

Pada tanggal 5 April 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
10.000.000,- ;

Pada tanggal 6 April 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
23.000.000,- ;

Pada tanggal 3 Mei 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
4.800.000,- ;

Pada tanggal 4 Mei 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
3.000.000,- ;

Pada tanggal 23 juni 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
1.200.000,- ;

Pada tanggal 19 Juli 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- ;

Pada tanggal 21. Juli 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Pada tanggal 10 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 11.000.000,- ;

Pada tanggal 11 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Bahwa saksi Coner Canady juga mentransfer ke rekening BCA milik M RAMLAN yang lain yaitu rekening No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO, yaitu antara lain :

Pada tanggal 2 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Pada tanggal 16 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 2 . 880.000,- ;

Bahwa selain itu pada tanggal 02 September 2010 M RAMLAN juga telah melakukan transaksi penarikan menggunakan kartu kredit di toko MEGA CALL WTC Serpong lantai III milik A HONG yang dilakukan M RAMLAN dengan cara yang sama pada saat transaksi di Toko Win Seluler dan Toko YAZUKA yaitu setelah melakukan penarikan menggunakan kartu kredit BNI An. Hendrik Mulyadi dan setelah uang masuk ke rekening milik A HONG kemudian dari Rekening milik A HONG nomor : 6450199697 di transfer ke rekening Bank BCA milik M RAMLAN yang lain, No. Rek 7030065721 atas nama M RAMLAN DR, sebesar Rp.25.000.000; Bahwa perbuatan M RAMLAN menempatkan uang dari penarikan melalui EDC Merchant ;

Di Toko WIN SELULER milik SANTOSO LIE, dengan menggunakan kartu kredit kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di toko sepeda YAZUKA milik saksi CONER CANADY dengan menggunakan Kartu Kredit antara lain: Kartu Kredit jenis Visa atas nama Heri Budiarto, Kartu 'credit jenis masterCard atas nama Nerianto Tan, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Willy S, kartu Kredit Jenis Master Card atas nama Willy Setiawan, Kartu Kredit type Visa of US atas nama Willy S, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Henry Salim, Kartu Kredit MasterCard atas nama Henry Salim, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Diana Wibisono, Kartu Kredit jenis MasterCard atas nama Irwan Hermanto, Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Anggy Wijaya, Kartu Kredit BCA atas nama Chandra Susanto, Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Leonard Subrata ;

Di toko MEGA CALL milik A HONG dengan menggunakan kartu kredit BNI An. Hendrik Mulyadi, yang kemudian setelah dananya masuk ke rekening pemilik toko kemudian dari rekening pemilik toko baru ditransfer ke rekening milik M. RAMLAN, yaitu ;

Rekening bank BCA No.6890329002 atas nama DR. MOHAMAD RAMLAN ;

Rekening bank BCA No.7030065721 atas nama DR.M. RAMLAN ;

Rekening bank BCA No.7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO ;

Rekening bank BCA No.8840641652 atas nama HENDY SESASWANDI ;

adalah dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang tersebut agar tidak diketahui berasal dari hasil transaksi dengan menggunakan kartu kredit dari identitas yang tidak benar, yang juga diketahui oleh terdakwa MUSRIZAL KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI dan uang hasil penarikan oleh M RAMLAN juga diterima oleh KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, Hengky Fernandodan Tini, terdakwa MUSRIZAL mendapat kemudahan yaitu dapat menggunakan fasilitas di ruko CBD Serpong Blok B.1 No. 21 Panunggangan Tangerang berikut peralatan yang ada didalam ruko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan M. RAMLAN menggunakan hasil perbuatannya untuk memenuhi kehidupan sehari – hari M. RAMLAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang M No. No 25 tahun 2003 Tentang perubahan etas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang JO pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din mulai sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan 21 Oktober 2010 atau pada waktu-waktu lain dari bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di toko WIN SELULAR milik Santoso Lie di ITC BSD Lt. I Blok B. 1 No. 5 Serpong, Tangerang, toko sepeda YAZUKA milik Coner Canady di sekitar KARAWACI Tangerang di toko MEGA CALL WTC Serpong lantai III milik A HONG atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang dengan sengaja menempatkan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga, merupakan hash/tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usuf Marta Kekayaan, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2010 M.RAMLAN dengan membawa Surat Kuasa yang dibuat oleh DEWI SETYOWATI mendatangi kantor BCA di Gedung Menara BCA di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, untuk mengambil kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN No. 4453770001304502 yang identitasnya tidak benar dan saksi MINARTI SIPAHUTAR Als MIMI selaku bagian costemer service kartu kredit Bank BCA menyerahkan langsung kartu kredit atas nama IRWAN PONIMIN No. 4453770001304502 kepada M RAMLAN dan setelah menerima kartu kredit M.RAMLAN langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan temannya yaitu saksi RINA MARDIANA menanyakan tentang toko yang memiliki mesin EDC merchant yang dapat dilakukan tank tunai ;

Bahwa selanjutnya saksi RINA MARDIANA mernberitahukan M.RAMLAN bahwa toko yang mempunyai mesin EDC merchant yang bisa tank tunai dengan kartu kredit adalah toko WIN SELULAR di ITC BSD Lt.I Blok B.1 No.5 Serpong Tangerang milik saksi SANTOSO LEE, selanjutnya M.RAMLAN pada hari itu juga tanggal 03 Agustus 2010 mendatangi toko WIN SELULAR dan bertemu dengan saksi SANTOSO LEE, dan meminta kepada saksi SANTOSO LEE untuk melakukan penarikan dengan menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM BCA senilai Rp. 61.539.000,- yang kemudian hasil penarikan tersebut ditransfer ke rekening BCA No_7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO milik M. RAMLAN dan disepakati oleh saksi SANTOSO LEE selanjutnya terjadi transaksi dari kartu kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN ke rekening Tabungan Siaga BUKOPIN atas nama SANTOSO LIE dengan Nomor Rekening 4601000798, sebagaimana struk transaksi Bank Bukopin TC : C6923170C942B83E atas nama IRWAN PONIMIN, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2010 itu juga atas permintaan M. RAMLAN, saksi SANTOSO LEE melakukan transfer melalui Internet Banking Via Tahapan BCA No. Rekening. 4671198195 atas nama Santoso Lie ke rekening BCA No.7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO, sebesar Rp.13.60.000.000,- , setelah dana sebesar Rp. 60.000.000,- masuk kerekening milik M. RAMLAN atas nama IRWAN HERMANTO kemudian M. RAMLAN menggunakan uang di rekening tersebut antara lain : mentransfer sebesar Rp.25.000.000,- ke rekening nomor 6890329002 atas nama Mohamad Ramlan DR. yang juga rekening milik M. RAMLAN pada tanggal 03 Agustus 2010 ;

melakukan tank tunai via atm sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- , Rp. 1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 500.000,- total Rp.
3.000.000,- yang diberikan sebagai bonus kepada
KRISTIONO Rp. 2.000.000,- pada dan Rp. 1.000.000,-
sebagai upah atau gaji KRISTYONO pada tanggal 03
Agustus 2010 ;

pada tanggal 05 Agustus 2010 M. RAMLAN melakukan
pembayaran untuk pembelian emas di toko SUMATERA
melalui EDC MERCHANT milik Toko Mas Sumatera sebesar
Rp. 17.300.000,- ;

melakukan tank tunai melalui ATM sebanyak 6 kali
masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- ,Rp.
500.000,- , Rp. 2.500.000,
Rp. 1.500.000,- , Rp. 2.500.000,- , Rp.
2.600.000,- ,pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 pada tempat yang sama
di toko WIN SELULAR di ITC BSD Lt. I Blok B.1 No. 5
Serpong Tangerang M. RAMLAN mendatangi lagi toko WIN
SELULAR dan bertemu dengan saksi SANTOSO LEE, dengan
modus yang sama yaitu meminta kepada saksi. SANTOSO
LEE untuk melakukan penarikan dengan menggunakan kartu
kredit VISA PLATINUM BCA senilai Rp. 35.500.000,-
yang kemudian hash penarikan uang tersebut
ditransfer ke rekening BCA No. 7640471519 atas
name IRWAN HERMANTO yang telah dipersiapkan sebelumnya
oleh M. RAMLAN, dan disepakati oleh saksi SANTOSO
LEE, selanjutnya M. RAMLAN melakukan penarikan dengan
menggunakan kartu kredit VISA PLATINUM No
4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN, uang masuk
ke rekening Tabungan Siaga BUKOPIN Nomor Rekening
4601000798 atas nama SANTOSO LIE, sebagaimana struk
transaksi Bank Bukopin TC:303066FAF68CDAD5 atas nama
IRWAN PONIMIN pada tanggal 05 Agustus 2010, kemudian
oleh saksi SANTOSO LEE melakukan transfer transfer VIA
Internet Banking DARI TAHAPAN NO. 4671198195 IDR
sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening milik M.RAMLAN
yang lain, yaitu rekening BCA No.7640471519 atas nama
IRWAN HERMANTO ;

Bahwa dari hasil transfer saksi SANTOSO LEE ke rekening
milik M. RAMLAN yang Identitasnya tidak benar yaitu
rekening BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian M. RAMLAN mentransfer lagi uang dari rekening BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO tersebut Via ATM ke rekening M. RAMLAN yang lain yang identitasnya tidak benar atas nama MOHAMAD RAMLAN DR. No Rek. 6890329002 sebesar Rp. 25.000.000 ;

Bahwa ternyata selain perbuatan M. RAMLAN diatas, M. RAMLAN juga sekitar bulan. Januari sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 dengan menggunakan antara lain Kartu Kredit jenis Visa atas nama Hen Budiarto, Kartu Kredit jenis master Card atas nama Nerianto Tan, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Willy S, kartu Kredit Jenis MasterCard atas nama Willy Setiawan, Kartu Kredit type Visa of US atas nama Willy S, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Herry Salim, Kartu Kredit Master Card atas nama Herry Salim, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Diana Wibisono, Kartu Kredit jenis MasterCard atas nama Irwan Hermanto, Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Anggy Wijaya, Kartu Kredit BCA atas nama Chandra Susanto, Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Leonard Subrata, melakukan transaksi penarikan di EDC MERCHANT toko sepeda YAZUKA milik Coner Canady yang beralamat di sekitar KARAWACI Tangerang dengan cara yang sama pada saat transaksi di toko WIN Seluler milik saksi Santoso lie yaitu melakukan penarikan menggunakan kartu kredit tersebut diatas ke rekening milik Coner Canady, setelah uang masuk di Rekening milik Coner Canady nomor: 8830500015 kemudian atas permintaan M. RAMLAN, saksi Goner Canady mentransfer ke rekening BCA milik M RAMLAN yang lain yaitu rekening BCA No. Rek 884061652 atas nama HENDY SESASWANDI, yaitu :

Pada tanggal 23 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 9.000.000.;

Pada tanggal 23 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 6.000.000.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 Agustus 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 11.000.000,- ;

Pada tanggal 11 Oktober 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Pada tanggal 14 Oktober 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Pada tanggal 18 Oktober 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Bahwa saksi Coner Canady juga mentransfer ke rekening BCA milik M RAMLAN yang lain yaitu rekening BCA No. Rek 6890329002 atas nama DR. Mohamad Ramlan, yaitu antara lain :

Pada tanggal 26 Januari 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 13.632.000,- ;

Pada tanggal 2 Februari 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Pada tanggal 5 Februari 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 5.680.000,- ;

Pada tanggal 9 Februari 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 2.300.000,- ;

Pada tanggal 5 Maret 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 4.500.000,- ;

Pada tanggal 29 Maret 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 18.240.000,- ;

Pada tanggal 29 Maret 2010 menerima transfer melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp. 8.064.000,- ;

Pada tanggal 29 Maret 2010 menerima transfer melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
1.680.000,- ;

Pada tanggal 5 April 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
10.000.000,- ;

Pada tanggal 6 April 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
23.000.000,- ;

Pada tanggal 3 Mei 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
4.800.000,- ;

Pada tanggal 4 Mei 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
3.000.000,- ;

Pada tanggal 23 juni 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
1.200.000,- ;

Pada tanggal 19 Juli 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
1.500.000,- ;

Pada tanggal 21 Juli 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
5.000.000,- ;

Pada tanggal 10 Agustus 2010 menerima transfer
melalui Mobile Banking dari Giro 8830500015
sebesar Rp. 11.000.000,- ;

Pada tanggal 11 Agustus 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
5.000.000,- ;

**Bahwa saksi Coner Canady juga mentransfer ke rekening
BCA milik M RAMLAN yang lain yaitu rekening No.
7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO, yaitu antara
lain :**

Pada tanggal 2 Agustus 2010 menerima transfer melalui
Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
12.000.000,- ;

Pada tanggal 16 Agustus 2010 menerima transfer melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile Banking dari Giro 8830500015 sebesar Rp.
2.880.000,- ;

Bahwa selain itu pada tanggal 02 September 2010 M RAMLAN juga telah melakukan transaksi penarikan menggunakan kartu kredit di toko MEGA CALL VVTC Serpong lantai III milik A HONG yang dilakukan M RAMLAN dengan cara yang sama pada saat transaksi di Toko Win Seluler dan Toko YAZUKA yaitu setelah melakukan penarikan menggunakan kartu kredit BNI An. Hendrik Mulyadi dan setelah uang masuk ke rekening milik A HONG kemudian dari Rekening milik A HONG nomor: 6450199697 di transfer ke rekening Bank BCA milik M RAMLAN yang lain, No.Rek 7030065721 atas nama M RAMLAN DR, sebesar Rp. 25.000.000 ;

Bahwa perbuatan M RAMLAN menempatkan uang dari penarikan melalui EDC Merchant :

Di Toko WIN SELULER milik SANTOSO LIE, dengan menggunakan kartukredit kredit VISA PLATINUM No. 4453770001304502 atas nama IRWAN PONIMIN ;

Di toko sepeda YAZUKA milik saksi LONER CANADY dengan menggunakan Kartu Kredit antara lain Kartu Kredit jenis Visa atas nama Hen Budiarto, Kartu Kredit jenis masterCard atas nama Nerianto Tan, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Willy S, kartu Kredit Jenis MasterCard atas nama Willy Setiawan, Kartu Kredit type Visa of US atas nama Willy S, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Herry Salim, Kartu Kredit MasterCard atas nama Herry Salim, Kartu Kredit jenis Visa atas nama Diana Wibisono, Kartu Kredit jenis MasterCard atas nama Irwan Hermanto, Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Anggy Wijaya, Kartu Kredit BCA atas nama Chandra Susanto, Kartu Kredit Jenis Visa atas nama Leonard Subrata ;

Di toko MEGA CALL milik A HONG dengan menggunakan kartu kredit BNI An. Hendrik Mulyadi, yang kemudian setelah dananya masuk ke rekening pemilik toko kemudian dari rekening pemilik toko baru ditransfer ke rekening milik M. RAMLAN yaitu :

Rekening bank BCA No. 6890329002 atas nama
DR.MOHAMAD RAMLAN ;

Rekening bank BCA No. 7030065721 atas nama DR. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN ;

Rekening bank BCA No. 7640471519 atas nama IRWAN HERMANTO ;

Rekening bank BCA No. 8840641652 atas nama HENDY SESASWANDI ;

adalah dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang tersebut agar tidak diketahui berasal dari hash' transaksi dengan menggunakan kartu kredit dari identitas yang tidak benar, yang juga diketahui oleh terdakwa MUSRIZAL KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI dan uang hash' penarikan oleh M. RAMLAN juga diterima oleh KRISTIYONO, DEWI SETYOWATI, Hengky Fernando dan Tini, terdakwa MUSRIZAL mendapat kemudahan yaitu dapat menggunakan fasilitas di ruko CBD Serpong Blok B.1 No.21 Panunggangan Tangerang berikut peralatan yang ada didalam ruko tersebut, dan M.RAMLAN menggunakan hash' perbuatannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari M. RAMLAN ;

Bahwa terdakwa MUSRIZAL, DEWI SETYOWATI dan KRISTIYONO telah mengetahui sejak awal dalam pembuatan kartu kredit tersebut dengan menggunakan identitas yang tidak benar, yang kemudian digunakan oleh M.RAMLAN untuk melakukan penarikan di EDC MERCHANT di toko MEGA CALL WTC, di toko Win Seluler dan di toko YAZUKA, namun terdakwa MUSRIZAL, DEWI SETYOWATI dan KRISTIYONO membiarkan perbuatan M. RAMLAN tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang RI No. 25 tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutananya terhadap Terdakwa sesuai Surat Tuntutannya tanggal 05 Agustus 2011, No. Reg. Perkara : PDM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/TNG/03/2011, pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MUSRIZAL ARIF bin DIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan kedua Pasal 3 ayat (1) a Undang-undang RI

Nb. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang RI no.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menjatuhkan pidana Terdakwa MUSRIZAL ARIF bin DIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa ;

Digunakan dalam perkara lain an. M. Ramlan bin M. Adam alias DR. Mohammad Ramlan alias DR. M. Ramlan alias IRWAN HERMANTO alias HENDY SESASWANDI alias Alex alias IRWAN PONIMIN alias HERRY SALIM ;

Menetapkan agar Terdakwa MUSRIZAL ARIF Bin DIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerang selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : **MUSRIZAL ARIF BIN DIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **MUSRIZAL ARIF BIN DIN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia seri E.72, I
imei 35523903583465 ;

1 (satu) unit handphone (HP) merek Nokia 2505 code
054897101103079;

1 (satu) Handphone (HP) merek Nokia 6303 C, Nomor :
0569281, dan ;

1 (satu) unit Leptop merek Appel MACBOOK warna putih
Nb. ID : ODS-BRCM 1047, isi : 4724A- BRCM ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) buah master Card BNI No. 526422130009183,
atas nama MUSRIZAL ARIF, dan ;

1 (satu) buah KTP atas nama Musrizal Arif dengan NIK.
332909505760018 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Musrizal Arif Bin
Din ;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
;

Manimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tangerang tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan
Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana
ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :
96/Akta.Pid/2011/PN.TNG, Jo. Nomor :
638/Pid.Sus/2011/PN.TNG. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 06 September
2011, Nomor : 638/Pid.Sus/2011/PN.TNG, yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah
ternyata bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut
telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 15 September 2011, Nomor : W.29.U4 / 548 / HN.01.10 / IX / 2011, yang dibuat oleh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah ternyata bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan/waktu untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 638/Pid.Sus/2011/PN.TNG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 selama kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa, tanggal 18 Oktober 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding, tanggal 18 Oktober 2011, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Surat Memori Banding, tanggal 18 Oktober 2011, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang (onvoelden de gemotiveerd) – (vide Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 11/Pid/1992PT.Mal, tanggal 29 Juni 1992, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 18/Pid.B/1991/PT.Jbi tanggal 11 Januari 1992, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 563 K/Pid/1987, tanggal 02 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 511 K/Pid/1988, tanggal 25 April 1988 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah salah menerapkan Hukum Acara Pembuktian (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 131 K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama alasan-alasan dalam Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari pada hal-hal yang telah diajukan dipersidangan dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 638/Pid.B/2011/PN.TNG Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya "Menyatakan bahwa Terdakwa telah

terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri (vide putusan halaman 88) telah ternyata bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. M. RAMLAN, sebagai Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Bio Medika Farma yang bergerak dibidang farmasi di CBD Serpong, Tangerang dan Terdakwa bekerja sebagai pegawai tanpa diberi gaji untuk itu Terdakwa diberikan kebebasan untuk mempergunakan fasilitas PT. Global Bio Medika Farma dan apabila berhasil maka Terdakwa harus memberikan 10 % dari hasil yang diperolehnya itu kepada Sdr. M. RAMLAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui secara pasti, bahwa PT. GLOBAL BIOMEDIKA FARMA, sama sekali tidak bergerak di bidang farmasi oleh karena dari kenyataan yang ada di lapangan bahwa PT. GLOBAL BIO MEDIKA FARMA tidak pernah ada (FIKTIF) dan Terdakwa sendiri bertugas pada bagian operator komputer atau bagian IT, yaitu bertugas memasukkan data- data orang lain kemudian di edit lalu dicetak sebagai data- data maupun identitas berupa KTP, slip gaji, NPWP dan Kartu Keluarga (KK) seakan- akan data- data maupun identitas tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan antara lain KTP atas nama : (1) HERRY SALIM, (2) RINA WICAKSONO, ZIVILIA CHRISTIANY, ROBBY SEPTYANDRA dan ANGGI WIJAYA, dan KTP- KTP tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. M. RAMLAN sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan pembuatan Kartu Kredit pada beberapa Bank dan kartu- kartu kredit tersebut telah digunakan oleh Sdr. M. RAMLAN dan Sdri. DEWI SETYOWATI (vide Putusan halaman 105 dan 106) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dengan demikian Pengadilan Tinggi akan

Memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan putusan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2011, Nomor : 638/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai pasal 242 KUHP dan karena tidak adanya alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka untuk itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan/tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani kewajibannya untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 242 KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 638/Pid.B/2011/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan/tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **10 NOVEMBER 2011**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 152 /

Pen.Pid / 2011 / PT.BTN, tanggal 10 Oktober 2011 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AIF SAIFUDAULLAH, SH., MH.** Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

TEWA MADON, SH.

PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.

Hum.

TTD

H. SYAMSUL ALI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)